



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembinaan dan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Radio ERTE FM Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe
FM KABUPATEN TEMANGGUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan /atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan /atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

8. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
9. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai wilayah layanan siaran.
10. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
11. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
12. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
13. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTE FM yang selanjutnya disingkat LPP Lokal Radio eRTE FM adalah lembaga penyiaran Publik Lokal Radio eRTE FM Kabupaten Temanggung merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Dewan Pengawas adalah organ LPP Lokal Radio eRTE FM yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur LPP Lokal Radio eRTE FM yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPP Lokal Radio eRTE FM.
16. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPP Lokal Radio eRTE FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung.
- (2) Struktur organisasi LPP Lokal Radio eRTe FM diatur lebih lanjut oleh Bupati.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPP Lokal Radio eRTe FM didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyiaran publik lokal.
- (2) LPP Lokal Radio eRTe FM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kedudukan LPP Lokal eRTe FM di Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LPP Lokal Radio eRTe FM mempunyai tugas menyampaikan penyebaran informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) LPP Lokal Radio eRTe FM mempunyai fungsi :
 - a. sebagai media informasi pemerintahan, agama, pendidikan, ekonomi, perekat dan kontrol sosial, kebudayaan dan hiburan yang sehat;
 - b. sebagai pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Bagian Satu Sifat

Pasal 5

LPP Lokal Radio eRTe FM dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independent, netral dan tidak komersial.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 6

LPP Lokal Radio eRTe FM bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 7

- (1) LPP Lokal Radio eRTe FM menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal eRTe FM dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB V
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Satu
Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) LPP Lokal Radio eRTe FM diawasi oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik dan tidak tercela;
- f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
- g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa; dan
- h. non partisan.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 11

Tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi LPP Lokal Radio eRTe FM diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik dan tidak tercela;
- f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
- g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa; dan
- h. non partisan.

Pasal 14

Tata cara pengangkatan dan penetapan Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas.

Pasal 15

Tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan lain Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Dewan Direksi LPP Lokal Radio eRTe FM mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 17

Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kegiatan LPP Lokal Radio eRTe FM.

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi permasalahan hukum Dewan Direksi mewakili LPP Lokal Radio eRTe FM di dalam pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1(satu) orang kuasa / lebih dan atau kuasa hukum untuk mewakili LPP Lokal Radio eRTe FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Satu

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio eRTe FM;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
 - (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio eRTe FM ;
 - c. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka 2(dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan pengawas.
- (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 21

- (1) Sumber pembiayaan berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. APBD;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan;
 - e. usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP Lokal Radio eRTe FM dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) LPP Lokal Radio eRTe FM dapat melakukan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengguna pelayanan jasa siaran LPP Lokal Radio eRTe FM untuk penyiaran iklan niaga dikenakan biaya siaran yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPP Lokal Radio eRTE FM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari APBD tidak diperkenankan digunakan untuk menggaji direksi, pengawas atau karyawan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf b.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik kedalam maupun keluar lembaga.

Pasal 25

- (1) Tahun buku LPP Lokal Radio eRTE FM sesuai tahun anggaran.
- (2) LPP Lokal Radio eRTe FM wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja;
 - c. anggota dewan direksi dan dewan pengawas.

- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 26

- (1) Laporan tahunan LPP Lokal Radio eRTe FM oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan ke DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 27

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Lokal Radio eRTe FM yang menggunakan dana langsung dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Selama dewan direksi dan dewan pengawas LPP lokal radio eRTe FM belum terbentuk, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung melaksanakan fungsi direksi dan fungsi pengawasan hingga terbentuknya dewan direksi dan dewan pengawas LPP Lokal Radio eRTe FM.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1987 seri B No 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1998 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Maret 2009

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG

1. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiar publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acarasiaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga penyiar publik membuka ruang publik (publik spare) Dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (right to know) dan menyampaikan pendapat aspirasi (right to express) bagimasyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.

Lembaga penyiar publik diperlukan negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional (flag carrier), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi , pendidikan, budaya, dan hiburan.

Lembaga penyiaran publik mempunyai prinsip :

- a. Siaran harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (general geographical availability);

- b. Siaran harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Publik yang terdiri dari RRI, TVRI dan Lembaga Penyiar Publik Lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itu, sesuai Pasal 5 ayat(20) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomer 005/PUU-1/2003 tanggal 28 juli 2004 maka Peraturan Pemerintah ini disusun oleh Pemerintah, yang dikoordinasikan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyiaran dan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi .

Dengan demikian, Lembaga Penyiaran Publik dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat (publik) sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah industri media penyiaran semata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan daerah adalah wilayah Kabupaten Temanggung

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak tergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

- Pasal 6
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Cukup jelas
- Pasal 8
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Cukup jelas
- Pasal 12
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas